



PUTUSAN

Nomor : 04/Pid.Sus/2013/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T.**
Tempat Lahir : Menge.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 29 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Golo Lada, Rt. 012 Rw. 006 Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Konsultan.
Pendidikan : S.1 (Teknik Sipil)

----- Terdakwa ditahan di Rutan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;

5. Perpanjangan ...



5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

----- Terdakwa dalam perkara ini diwakili oleh Penasihat Hukum MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H, & Partners, berkantor di Jalan Palem 11/10 No.29 B Blok Duku Cibugur Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2013, surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 104/LGS/SK/Pid.Sus/2013/PN.Kpg ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 9 Desember 2013;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-03/P.3.17/Ft.1/07/2013, tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR



Bahwa ...

Bahwa terdakwa **PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T.** selaku Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, VITUS AKONG selaku Kepala Pelaksana, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, di antaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.

➤ **Bahwa ...**

- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen).

- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang Tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan Tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan

Gubernur ...

Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
- Bendahara : Damasus Damai
- Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, S.T.
- **Konsultan Perencanaan & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST**
- Kepala Tukang : Wihelmus Gabur

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi kondisi tersebut dibiarkan oleh Drs. Jerau Ferdinandus dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana dan terhadap pengajuan-pengajuan RPD tersebut terlebih dahulu harus disetujui oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, untuk pembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.

- Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. harus mempedomani RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta hal tersebut didasarkan kepada persetujuan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional terhadap proposal yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur.

- Bahwa dalam pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana yang sebelumnya telah disetujui oleh Terdakwa selaku Pengawas dan telah dibayarkan berdasarkan persetujuan Drs. Jerau Ferdinandus dan dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendahara tidak didasarkan kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional di Jakarta serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.

- **Bahwa ...**
- Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) seharusnya mengacu kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui yaitu untuk kegiatan pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 Ruang), pembangunan Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan pembangunan Aula, yang mana terhadap pengajuan proposal tersebut pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran telah menyalurkan bantuan subsidi tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2010 melalui BRI Unit Borong, akan tetapi RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. sebagai Kepala Pelaksana dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengawas dan juga selaku Konsultan Perencana tidak mengacu kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi RPD tersebut diajukan berdasarkan perubahan RAB dan Gambar rencana yang dibuat oleh Selamat berdasarkan faximile atas perintah terdakwa selaku konsultan Perencana dan diketahui oleh Vitus Akong, S.T. dan perubahan terhadap RAB dan gambar rencana tersebut tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta yaitu RPD yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus untuk pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, Ruang Kelas (9 kelas), Kamar mandi/WC, Gedung Ketrampilan dan Pos Jaga sesuai dengan RAB dan Gambar rencana yang telah dilakukan perubahan oleh terdakwa selaku Konsultan Perencana.
 - Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) oleh Vitus Akong, S.T. yang disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan mengacu kepada RAB dan Gambar Rencana yang telah dirubah oleh terdakwa selaku konsultan Perencana dan terhadap RAB dan gambar rencana yang tidak sesuai lagi dengan RAB dan Gambar rencana proslal atau RAB dan gambar rencana yang telah dirubah tersebut tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
 - Bahwa perubahan gambar yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Konsultan Perencana selain tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta juga tidak memiliki dasar untuk melakukan perubahan terhadap unit-unit bangunan yang akan dibangun terlebih dahulu hal tersebut hanya didasarkan kepada anggaran yang tersedia.
 - Bahwa RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. yang disetujui oleh terdakwa selaku Konsultan pengawas seharusnya didasarkan kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu untuk pembayaran pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 kelas), pembangunan Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan pembangunan Aula yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa selaku konsultan perencana pada saat pengajuan proposal, akan tetapi terhadap RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah berdasarkan RPD yang telah dirubah oleh terdakwa yaitu untuk pembayaran pembangunan :

No. ...

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap item pekerjaan berupa Pekerjaan Persiapan, pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (9 kelas), pembangunan Kamar Mandi/WC, pembangunan Gedung Ketrampilan, dan pembangunan Pos Jaga yang dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara dan pembayarannya disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan berdasarkan RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh terdakwa tidak memiliki dasar, dan pembayaran untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB - SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 termasuk Gambar rencana dan RAB, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong ada terdapat 3 (tiga) unit bangunan yang tidak dikerjakan oleh Vitus Akong, S.T. yaitu berupa pembangunan Rumah Dinas dengan nilai bangunan sebesar Rp 114.331.312,40, (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sen), pembangunan Asrama Siswa dengan nilai bangunan sebesar Rp 410.583.935,74 (empat ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) dan Pembangunan Aula dengan nilai bangunan sebesar Rp 240.808.011,19 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu sebelas rupiah Sembilan belas sen) dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa selaku pengawas karena pembangunan tersebut dilaksanakan mempedomani RAB dan gambar rencana yang telah dirubah oleh Terdakwa.
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan 3 (tiga) unit bangunan oleh Vitus Akong, S.T. berupa Pembangunan Rumah Dinas, Pembangunan Asrama Siswa, dan pembangunan Aula dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) serta berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M2 dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh terdakwa sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan kekurangan pekerjaan tersebut disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan dan Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas.

➤ **Bahwa ...**

- Bahwa Terdakwa dalam membuat perencanaan dan RAB pembangunan gedung SLBN Borong tahun 2010 tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggrai Timur baik dalam membuat gambar perencanaan maupun dalam menetapkan harga satuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Vitus Akong, S.T., Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdinandus selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Vitus AKong, S.T., Drs. Jerau Ferdinandus dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T.** selaku Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, VITUS AKONG selaku Kepala Pelaksana, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya, ...
perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.
- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen).

- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada Konsultan Perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No. ...		
No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan Tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
 - Bendahara : Damasus Damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, S.T.
- **Konsultan Perencanaan & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST**
- Kepala Tukang : Wihelmus Gabur

➤ **Bahwa ...**

- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Perencana/Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh perencanaan, persiapan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik USB SLBN Borong;
 - b. Membuat laporan kemajuan pekerjaan secara mingguan, bulanan dan secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya, Terdakwa selaku Konsultan Perencana harusnya Terdakwa bertanggung jawab terhadap pembuatan RAB dan gambar rencana yang akan dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan, dan terdakwa telah melakukan telah melakukan perubahan terhadap RAB dan Gambar rencana tanpa membuat usulan perubahan gambar serta pertimbangan teknis sehingga gambar dan RAB tersebut harus dirubah dan terhadap perubahan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai Konsultan perencana tidak mempunyai dasar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa selaku konsultan pengawas telah menyetujui pembangunan berdasarkan perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat Selamat atas perintah terdakwa, bahwa perubahan gambar rencana dan RAB tersebut tanpa adanya persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta dan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut nyata-nyata diketahui oleh terdakwa tidak mempedomani Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong akan tetapi terdakwa selaku konsultan pengawas tetap menyetujui pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong oleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana Pembangunan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong Terdakwa selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas telah menyerahkan Gambar rencana dan RAB yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar Rencana sebagaimana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas menyerahkan RAB dan Gambar Rencana yang telah dirubah sendiri oleh terdakwa tanpa adanya usulan perubahan gambar dan pertimbangan teknis serta persetujuan terhadap perubahan tersebut dari Kementerian Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana dan terhadap pengajuan-pengajuan RPD tersebut terlebih dahulu harus disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, untuk pembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.

- Bahwa pembuatan dan pengajuan RPD (Rencana Penggunaan

Dana) ...

Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. harus mempedomani RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Gambar Rencana yang termuat dalam proposal yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta hal tersebut didasarkan kepada persetujuan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional terhadap proposal yang diajukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Timur.

- Bahwa dalam pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat dan diajukan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana yang sebelumnya telah disetujui oleh Terdakwa selaku Pengawas dan telah dibayarkan berdasarkan persetujuan Drs. Jerau Ferdinandus dan dibayarkan oleh Damasus Damai selaku Bendahara tidak didasarkan kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui oleh Pihak Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.
- Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) seharusnya mengacu kepada proposal Pembangunan USB-SLBN Borong yang telah disetujui yaitu untuk kegiatan pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 Ruang), pembangunan Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan pembangunan Aula, yang mana terhadap pengajuan proposal tersebut pihak Kementerian Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran telah menyalurkan bantuan subsidi tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2010 melalui BRI Unit Borong, akan tetapi RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. sebagai Kepala Pelaksana dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengawas dan juga selaku Konsultan Perencana tidak mengacu kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional akan tetapi RPD tersebut diajukan berdasarkan perubahan RAB dan Gambar rencana yang dibuat oleh Selamat berdasarkan faximile atas perintah terdakwa selaku konsultan Perencana dan diketahui oleh Vitus Akong, S.T. dan perubahan terhadap RAB dan gambar rencana tersebut tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta yaitu RPD yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus untuk pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, Ruang Kelas (9 kelas), Kamar Mandi/WC, Gedung Ketrampilan dan Pos Jaga sesuai dengan RAB dan Gambar rencana yang telah dilakukan perubahan oleh terdakwa selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa pengajuan RPD (Rencana Penggunaan Dana) oleh Vitus Akong, S.T. yang disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan mengacu kepada RAB dan Gambar Rencana yang telah diubah oleh terdakwa selaku konsultan Perencana dan terhadap RAB dan gambar rencana yang tidak sesuai lagi dengan RAB dan Gambar rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposals atau RAB dan gambar rencana yang telah dirubah tersebut tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.

- Bahwa perubahan gambar yang dilakukan oleh Terdakwa selaku

➤ **Konsultan ...**

Konsultan Perencana selain tidak ada persetujuan baik dari Dinas PPO Provinsi NTT maupun dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta juga tidak memiliki dasar untuk melakukan perubahan terhadap unit-unit bangunan yang akan dibangun terlebih dahulu hal tersebut hanya didasarkan kepada anggaran yang tersedia.

- Bahwa RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. yang disetujui oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas seharusnya didasarkan kepada proposal yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional yaitu untuk pembayaran pembangunan Ruang kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (6 kelas), pembangunan Rumah Dinas, pembangunan Asrama Siswa dan pembangunan Aula yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa selaku konsultan perencana pada saat pengajuan proposal, akan tetapi terhadap RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah berdasarkan RPD yang telah dirubah oleh Terdakwa yaitu untuk pembayaran pembangunan :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap item pekerjaan berupa Pekerjaan Persiapan, pembangunan Ruang Kantor dan Administrasi, pembangunan Ruang Kelas (9 kelas), pembangunan Kamar Mandi/WC, pembangunan Gedung Ketrampilan, dan pembangunan Pos Jaga yang dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara dan pembayarannya disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan berdasarkan RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh terdakwa tidak memiliki dasar, dan pembayaran untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 termasuk Gambar rencana dan RAB, serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong ada terdapat 3 (tiga) Unit Bangunan yang tidak dikerjakan oleh Vitus Akong, S.T. yaitu berupa pembangunan Rumah Dinas dengan nilai bangunan sebesar Rp 114.331.312,40, (seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sen), pembangunan Asrama Siswa dengan nilai bangunan sebesar Rp 410.583.935,74 (empat ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen) dan Pembangunan Aula dengan nilai bangunan sebesar Rp 240.808.011,19 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu sebelas rupiah sembilan belas sen) dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa selaku pengawas karena

pembangunan ...

pembangunan tersebut dilaksanakan mempedomani RAB dan gambar rencana yang telah dirubah oleh terdakwa.

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan 3 (tiga) unit bangunan oleh Vitus Akong, S.T. berupa Pembangunan Rumah dinas, Pembangunan Asrama Siswa, dan pembangunan Aula dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) serta berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M2 dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh terdakwa sehingga terdapat kerugian keuangan Negara terhadap kekurangan volume tersebut sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) yang dilakukan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana Pembangunan dan kekurangan pekerjaan tersebut disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan dan Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Pengawas.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat perencanaan dan RAB pembangunan gedung SLBN Borong Tahun 2010 tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggrai Timur baik dalam membuat gambar perencanaan maupun dalam menetapkan harga satuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Vitus Akong, S.T., Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdinandus selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Vitus AKong, S.T., Drs. Jerau Ferdinandus dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 765.723.259,33 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen).

Perbuatan ...

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA : PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T.** selaku Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, VITUS AKONG selaku Kepala Pelaksana, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00



- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan

Tanah ...

Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.

- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya Konsultan Perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen).
- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang Tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan Tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.

➤ **Bahwa ...**

- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
 - Bendahara : Damasus Damai
 - Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, S.T.
 - **Konsultan Perencanaan & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST**
 - Kepala Tukang : Wihelmus Gabur
- Bahwa setelah pencairan dana tahap I tanggal 24 Juni 2010 atau sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dimulai terdakwa sebagai konsultan perencana kembali melakukan perubahan terhadap gambar rencana dan RAB baik terhadap bentuk atau posisi unit bangunan maupun ukuran dari masing-masing unit bangunan USB-SLBN borong dan terhadap perubahan gambar tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku ketua komite pembangunan.
- Bahwa perubahan terhadap gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh Terdakwa adalah :

No.	Item pekerjaan sebelum perubahan	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Item pekerjaan setelah perubahan	Anggaran setelah perubahan (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Aula	240.808.011,19	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Total Kontruksi	1.153.846.652,30	Pos Jaga	11.632.804,97
7.	Konsultan Perencana	46.153.866,09	Total Kontruksi	1.062.000.194,78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Jumlah	1.200.000.000,39		
9.	Dibulatkan	1.200.000.000,00		

- Bahwa perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh terdakwa dan disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong dan pedoman dalam pengajuan RPD pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong oleh Penanggung jawab pelaksana (Vitus

Akong, ...

Akong, S.T.) dan RPD yang diajukan tersebut merupakan dasar untuk dilakukan pembayaran.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat disekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Vitus Akong, S.T. selaku Ketua Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan kondisi tersebut dibiarkan oleh terdakwa dan tetap membiarkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Ketua Pelaksana (Vitus Akong) dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana dalam RPD tersebut diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu sudah mendapatkan setuju bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong Sdr. Vitus Akong, S.T. telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Bendaharawan Sdr. Damasus Damai secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	08 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	03 Mei 2011

dan ke delapan RPD yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. tersebut ada 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Terdakwa selaku Pengawas dan terhadap pengajuan RPD tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu

mendapatkan ...

mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus.

- Bahwa Drs. Jerau Ferdinandus telah menyetujui pembayaran terhadap RPD-RPD berikutnya tanpa terlebih dahulu meminta bukti penggunaan dana RPD sebelumnya atau melihat Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Kepala Pelaksana yang telah disetujui oleh terdakwa selaku Pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban kemajuan fisik pekerjaan dan Sdr. Damasus Damai selaku Bendaharawan telah melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya dari Ketua Pelaksana Sdr. Vitus Akong, S.T.
- Bahwa dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus kepada Vitus Akong, ST berdasarkan RPD yang diajukan dalam penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran.
- Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,-
2	RPD II	199.600.000,-
3	RPD III	178.000.000,-
4	RPD IV	281.110.000,-
5	RPD V	145.000.000,-
6	RPD VI	81.174.750,-
7	RPD VII	50.000.000,-
8	RPD VIII	46.000.250,-
	Total	1.207.585.000,-

- Bahwa RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99



4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII dan bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdiandus terdapat

kelebihan ...

kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

N o	RP D	Pembayar an/ Pembelian	Jumlah / Volum e	Penerima	Jumlah Pembayar an (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembaya ran di kwitansi pembaya ran (Rp)
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000 ,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000 ,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000 ,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000 ,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000 ,-		
		Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus			121.940.00 0,-	20.000.000,-	101.940. 000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000 ,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000 ,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000 ,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000 ,-		
		Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus				1.750.000,-	90.350.0 00,-
3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000 ,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000 ,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000 ,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000 ,-		
		Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut			130.000.00 0,-	45.000.000,-	85.000.0 00
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000 ,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000 ,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000 ,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000 ,-		
		Jumlah pembayaran Batako kepada Simus			72.850.000	2.000.000,-	70.850.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Paput				,-		00,-
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000		
Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert					150.000.000,-	9.000.000,-	141.000.000,-
6.	I	Besi Beton 12 mm	500 Btg	Toko Purnama Baru	37.800.000		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar		44.999.250		
	III	Semen	200 Zak		11.800.000		
	III	Besi Beton 12 mm	100 Btg		7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg		900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg		150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg		956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.000		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.000		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar		19.200.000		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg		2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg		1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak		8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos		44.787.000		
	V	Keramik 20x20	110 Dos		6.435.000,-		
	V	Triplek	400 Btg		25.480.000		
	V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg		1.500.000,-		
	VI	Keramik 30x30	360 M3		36.565.000		
	VI	Keramik 20x20	36 M3		6.535.000,-		
	VI	Keramik 20x20	9 M3		1.756.000,-		
	VI	Triplek	360		30.602.000		

IV. Seng ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lbr			
	VI	Kait angin	17 Bh		175.000,-	
	VI	Engsel pintu 4	39 Bh		690.750,-	
	VI	Engsel jendela	40 Bh		495.000,-	
	VI	Grendel jendela 2	18 Bh		189.000,-	
	VI	Tarikan jendela	18 Bh		136.000,-	
	VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh		1.889.000,-	
	VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh		634.000,-	
		Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama			451.159.250,-	

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh Terdakwa selaku konsultan pengawas dan bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu terhadap :

- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 m3 dengan asumsi 1 m3 dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8x12x4m adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4m secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp 111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu

dolken ...

dolken secara keseluruhan adalah 510,27.

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp 930.810,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Semen
Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp 59.200,00 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp 9.557.248,00 (Sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- Semen warna
Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah 1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah).
Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp 9.018.562,00 (Sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.
- Pasir dan batu
Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 m3 dengan perhitungan :
Pasir 540, 74 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
Batu 394,62 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 m3.
Bahwa terdapat kelebihan pembelian/ pembayar pasir dan batu sebesar Rp 188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Kerikil
Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 m3 dengan harga satuan RAB senilai Rp 78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp 4.962.824,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.
- Batako
Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah.

ratus ...

ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp 72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp 65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp 58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp 18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang.

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang.

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp 75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Konsultan Pengawas terutama dalam menyetujui

pengajuan ...

pengajuan RPD oleh Vitus Akong, S.T. selaku Ketua Pelaksana sehingga berakibat terjadinya selisih pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaan pekerjaan hal ini disebabkan karena pada saat memberikan persetujuan pengajuan RPD terdakwa tidak pernah meminta Laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya dan terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembayaran hal ini terlihat terjadinya keterlambatan pekerjaan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012.

- Bahwa dengan adanya selisih pembayaran serta pengurangan volume pekerjaan yang dilakukan Kepala Pelaksana (Vitus Akong, S.T.), dan terhadap hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Vitus Akong, S.T., Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdianadus selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Vitus Akong, ST dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, RPD serta adanya pertanggung jawaban fiktif yang disetujui oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 492.445.164,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran terhadap pembayaran/ pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang sesuai dalam lampiran RPD atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M2 dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor : ...

Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T.** selaku Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, VITUS AKONG selaku Kepala Pelaksana, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan atau turut serta melakukan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
Total Kontruksi		1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, diantaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan

melampirkan ...

melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.

- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen).
- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan Tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam

ratus ...

ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
 - Bendahara : Damasus Damai
 - Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST
 - **Konsultan Perencanaa & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST**
 - Kepala Tukang : Wihelmus Gabur
- Bahwa Terdakwa selaku konsultan Perencana/Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh perencanaan, persiapan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik USB SLBN Borong;
 2. Membuat laporan kemajuan pekerjaan secara mingguan, bulanan dan secara keseluruhan.
- Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harus terlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya, baik dalam membuat perencanaan serta dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan USB-SLBN Borong dalam pengajuan RPD yang dilakukan oleh Vitus Akong, S.T. Terdakwa tidak memperhatikan penggunaan material serta kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Vitus Akong, ST.
- Bahwa setelah pencairan dana tahap I tanggal 24 Juni 2010 atau sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dimulai terdakwa sebagai konsultan perencana kembali melakukan perubahan terhadap gambar rencana dan RAB baik terhadap bentuk atau posisi unit bangunan maupun ukuran dari masing-masing unit bangunan USB-SLBN borong dan terhadap perubahan gambar tersebut telah disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku ketua komite pembangunan.
- Bahwa perubahan terhadap gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh terdakwa adalah :

No. ...

No .	Item pekerjaan sebelum perubahan	Anggaran sebelum perubahan (Rp)	Item pekerjaan setelah perubahan	Anggaran setelah perubahan (Rp)
1.	Ruang kantor dan	153.613.292,95	Pekerjaan	7.300.000,00



	Administrasi		Persiapan	
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Aula	240.808.011,19	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Total Kontruksi	1.153.846.652,30	Pos Jaga	11.632.804,97
7.	Konsultan Perencana	46.153.866,09	Total Kontruksi	1.062.000.194,78
8.	Jumlah	1.200.000.000,39		
9.	Dibulatkan	1.200.000.000,00		

- Bahwa perubahan gambar rencana dan RAB yang dibuat oleh terdakwa dan disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong dan pedoman dalam pengajuan RPD pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong oleh Penanggung Jawab Pelaksana (Vitus Akong, S.T.) dan RPD yang diajukan tersebut merupakan dasar untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Vitus Akong, S.T. selaku Ketua Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan kondisi tersebut dibiarkan oleh Terdakwa dan tetap membiarkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Ketua Pelaksana (Vitus Akong) dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana dalam RPD tersebut diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu sudah mendapatkan setuju bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN

Borong ...

Borong Sdr. Vitus Akong, S.T. telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Bendaharawan Sdr. Damasus Damai secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :



No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	08 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	03 Mei 2011

dan kedelapan RPD yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. tersebut ada 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Terdakwa selaku Pengawas dan terhadap pengajuan RPD tersebut telah dibayarkan seluruhnya oleh Bendaharawan Damasus Damai dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan untuk membayar dari Drs. Jerau Ferdinandus.

- Bahwa Drs. Jerau Ferdinandus telah menyetujui pembayaran terhadap RPD-RPD berikutnya tanpa terlebih dahulu meminta bukti penggunaan dana RPD sebelumnya atau melihat Laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Kepala Pelaksana yang telah disetujui oleh Terdakwa selaku Pengawas sebagai bukti pertanggungjawaban kemajuan fisik pekerjaan dan Sdr. Damasus Damai selaku Bendaharawan telah melakukan pembayaran terhadap RPD berikutnya tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya dari Ketua Pelaksana Sdr. Vitus Akong, S.T.
- Bahwa dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh bendaharawan yang disetujui oleh Drs. Jerau Ferdinandus kepada Vitus Akong, ST berdasarkan RPD yang diajukan dalam penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran.
- Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang dibuat oleh Vitus Akong, ST dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,-
2	RPD II	199.600.000,-
3	RPD III	178.000.000,-
4	RPD IV	281.110.000,-
5	RPD V	145.000.000,-
6	RPD VI	81.174.750,-
7	RPD VII	50.000.000,-
8	RPD VIII	46.000.250,-
	Total	1.207.585.000,-

- **Bahwa ...**
- Bahwa RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

➤ Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII dan bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdiandus terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

N o	RP D	Pembayar an/ Pembelian	Jumlah / Volum e	Penerima	Jumlah Pembayar an (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembaya ran di kwitansi pembaya ran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8
1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000		
	I	Batu	100 M3		10.000.000		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000		
		Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus			121.940.000,-	20.000.000,-	101.940.000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000		
		Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus				1.750.000,-	90.350.000,-
3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000		
		Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut			130.000.000,-	45.000.000,-	85.000.000
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III	Batako	4000 bh		12.400.000 ,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000 ,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000 ,-		
	Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput				72.850.000 ,-	2.000.000,-	70.850.000,-
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000 ,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000 ,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000 ,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000 ,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000 ,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000 ,-		
	Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert				150.000.000,-	9.000.000,-	141.000.000,-
6. ...							
6.	I	Besi Beton 12 mm	500 Btg	Toko Purnama Baru	37.800.000 ,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000 ,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		
	II	Semen Tonasa	250 Zak		14.800.000 ,-		
	III	Paku	50 Kg		1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar		44.999.250 ,-		
	III	Semen	200 Zak		11.800.000 ,-		
	III	Besi Beton 12 mm	100 Btg		7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg		900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg		150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg		956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak		41.300.000 ,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg		26.500.000 ,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg		3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg		750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar		19.200.000 ,-		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg		2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg		1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak		8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos		44.787.000 ,-		
	V	Keramik 20x20	110 Dos		6.435.000,-		
	V	Triplek	400 Btg		25.480.000 ,-		
	V	Paku tembok 7cm dan	50 Kg		1.500.000,-		



	5cm					
VI	Keramik 30x30	360 M3		36.565.000,-		
VI	Keramik 20x20	36 M3		6.535.000,-		
VI	Keramik 20x20	9 M3		1.756.000,-		
VI	Triplek	360 Lbr		30.602.000,-		
VI	Kait angin	17 Bh		175.000,-		
VI	Engsel pintu 4	39 Bh		690.750,-		
VI	Engsel jendela	40 Bh		495.000,-		
VI	Grendel jendela 2	18 Bh		189.000,-		
VI	Tarikan jendela	18 Bh		136.000,-		
VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh		1.889.000,-		
VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh		634.000,-		
Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama				451.159.250,-		

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh Terdakwa selaku konsultan pengawas dan bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian/pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu terhadap :

- Kayu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 m3 dengan asumsi 1 m3 dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8x12x4m adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang.

Bahwa ...

Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4m secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp 111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

- Kayu dolken

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang.

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp 930.810,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp 59.200,00 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp 9.557.248,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah 1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp 9.018.562,00 (sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :

Pasir 540, 74 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Batu ...

Batu 394,62 m3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 m3.

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/pembayar pasir dan batu sebesar Rp 188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M3 dengan harga satuan RAB senilai Rp 78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp 4.962.824,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.

- Batako

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah.

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian sebesar Rp 72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp 65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp 58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp 18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang.

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang.

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp 75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Sehingga ...

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Konsultan Pengawas terutama dalam menyetujui pengajuan RPD oleh Vitus Akong, S.T. selaku Ketua Pelaksana sehingga berakibat terjadinya selisih pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaan pekerjaan hal ini



disebabkan karena pada saat memberikan persetujuan pengajuan RPD Terdakwa tidak pernah meminta Laporan Pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya dan terdakwa telah membiarkan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembayaran hal ini terlihat terjadinya keterlambatan pekerjaan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012.

- Bahwa dengan adanya selisih pembayaran serta pengurangan volume pekerjaan yang dilakukan Kepala Pelaksana (Vitus Akong, S.T.), dan terhadap hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Vitus Akong, S.T., Damasus Damai dan Drs. Jerau Ferdianadus selain bertentangan dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah beserta lampirannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jerau Ferdinandus, Vitus Akong, S.T. dan Damasus Damai yang melaksanakan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong tidak sesuai dengan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong dan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLB Tahun 2010, RPD serta adanya pertanggung jawaban fiktif yang disetujui oleh terdakwa telah

mengakibatkan ...

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 492.445.164,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran terhadap pembayaran/ pembelian berupa kayu, kayu dolken, semen, semen warna, kerikil, besi, batako, dan upah tukang sesuai dalam lampiran RPD atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 183.737.871,50 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen) berdasarkan perhitungan volume pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Timur terjadi pengurangan volume pekerjaan sebesar 205 M2 dikali dengan harga satuan berdasarkan RAB yang dibuat oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU
KETIGA :

Bahwa terdakwa **PETRUS PAULUS SYUKUR, S.T.** selaku Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Drs. JERAU FERDINANDUS selaku Ketua Komite, VITUS AKONG selaku Kepala Pelaksana, dan DAMASUS DAMAI selaku Bendahara (penuntutan masing-masing dilakukan secara terpisah) sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan Juni 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di USB-SLB Negeri Borong yang terletak di Kelurahan Satar Peot kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan **setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2010 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Bupati Manggarai Timur telah mengajukan proposal bantuan dana pembangunan USB SLBN Borong Provinsi NTT Nomor : 420/425/PPO/II/2010 tanggal 02 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal PLB Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Bahwa sebagai lampiran proposal tersebut juga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana pembangunan yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, ST. selaku Konsultan Perencana sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	159.500.832,80
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	243.948.600,55
3.	Rumah Dinas	119.031.180,01
4.	Asrama Siswa	428.823.840,78
5.	Aula	248.704.613,94
	Total Kontruksi	1.200.000.000,00

- **Bahwa ...**
- Bahwa terhadap permohonan proposal tersebut setelah diteliti oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat kekurangan kelengkapan administrasi dari proposal tersebut, di antaranya lampiran Foto copy buku Bank dan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB serta penambahan Biaya Konsultan Perencana dalam RAB, Foto Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur dan terhadap kekurangan tersebut telah dilakukan penyempurnaan dan telah dikirimkan kembali dengan surat Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 disertai dengan melampirkan kekurangan persyaratan administrasi yaitu berupa Foto copy buku Bank dan mencantumkan nomor Rekening Bank, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Gambar Rencana Pembangunan SLB yang dibuat diatas kertas kalkir, RAB yang sudah dirubah dengan menambahkan Biaya Konsultan Perencana yang dibuat oleh Petrus Paulus Syukur, S.T. selaku Konsultan Perencana, Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Setifikat, dan Surat Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur.

- Bahwa terhadap RAB yang tertuang dalam proposal tertanggal 19 April 2010 telah dilakukan penyempurnaan perhitungan anggaran Pembangunan dengan menambahkan biaya konsultan perencana sebesar Rp 46.153.866,09 (empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma sembilan sen).
- Bahwa akibat adanya beban pembayaran kepada konsultan perencana sehingga diperlukan perhitungan ulang terhadap RAB secara keseluruhan dengan rekapitulasi RAB sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Ruang kantor dan Administrasi	153.613.292,95
2.	Ruang Kelas (6 kelas)	234.510.100,03
3.	Rumah Dinas	114.331.312,40
4.	Asrama Siswa	410.583.935,74
5.	Aula	240.808.011,19
	Total Kontruksi	1.153.846.652,30
	Konsultan Perencana	46.153.866,09
	Jumlah	1.200.000.000,39
	Dibulatkan	1.200.000.000,00

- Bahwa terhadap penyempurnaan proposal pembangunan USB-SLBN Borong Nomor : 06.KMT.P/SLB/B/IV/2010 tanggal 19 April 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyetujui proposal tersebut dan dilanjutkan dengan membuat perjanjian kerjasama untuk pencairan uang Tahap I sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB Kementerian pendidikan Nasional dengan Pihak Komite Pembangunan USB-SLBN Borong tahun 2010 dan pada tanggal 10 Desember 2010 diikuti dengan pencairan tahap II sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Direktorat Jenderal PLB

Kementerian ...

Kementerian pendidikan Nasional dengan terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong dan untuk penggunaan dana bantuan tersebut secara tegas dituangkan dalam surat perjanjian bahwa peruntukan dana subsidi harus digunakan sebagaimana yang telah diusulkan dalam proposal kegiatan yang telah disetujui oleh pihak kementerian Pendidikan Nasional Jakarta.

- Bahwa sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Subsidi Pembangunan USB-SLBN Borong pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB telah menyalurkan dana subsidi 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 24 Juni 2010 ke BRI Unit Borong An. Komite Pembangunan SLBN Borong dengan nomor rekening 4725-01-007386-53-4, kemudian pada tanggal 10 Desember 2010 pihak Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal PLB kembali menyalurkan dana subsidi tahap kedua 50% sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong telah dibentuk Komite Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur TA 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010 dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :
 - Ketua Komite : Drs. Jerau Ferdinandus
 - Bendahara : Damasus Damai
 - Kepala Pelaksana Pembangunan : Vitus Akong, ST
 - **Konsultan Perencanaan & Konsultan Pengawas : Petrus Paulus Syukur, ST**
 - Kepala Tukang : Wihelmus Gabur
- Bahwa Terdakwa selaku konsultan Perencana/Pengawas Pembangunan USB-SLBN Borong mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh perencanaan, persiapan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik USB SLBN Borong ;
 2. Membuat laporan kemajuan pekerjaan secara mingguan, bulanan dan secara keseluruhan.
- Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harus terlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengawas kepada Damasus Damai selaku Bendahara, dan untuk pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 350/Kep/HK/2010 tanggal 13 Oktober 2010, mempunyai kewenangan untuk itu.
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya, baik dalam membuat perencanaan serta dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan USB-SLBN Borong dalam pengajuan RPD yang dilakukan oleh Vitus Akong, S.T. Terdakwa tidak memperhatikan penggunaan material serta kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Vitus Akong, S.T.
- **Bahwa ...**
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal 28 Oktober 2010 dengan jumlah bantuan subsidi sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari bantuan subsidi Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PLB Jakarta dan pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan oleh Vitus Akong selaku Kepala Pelaksana sekitar bulan Juli 2012 dan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SLBN Tahun 2010 serta perjanjian kerjasama yang dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan ini bahwa pekerjaan tersebut sudah harus dapat diselesaikan pada bulan Mei 2011 dan pelaksanaannya harus dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan akan tetapi oleh Vitus Akong selaku Kepala Pelaksana pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan sistem borongan dengan menyerahkan pekerjaan tersebut ke pihak lain dengan harga borongan dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan dan kondisi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan oleh terdakwa dan tetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan sistem borongan.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong dilakukan dengan permintaan dana terlebih dahulu oleh Vitus Akong, S.T. dalam bentuk RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang mana dalam RPD tersebut diuraikan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan baik kebutuhan material bangunan maupun upah atau gaji pekerja dan RPD yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana terlebih dahulu disetujui oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas sebelum diajukan ke Bendaharawan (Damasus Damai) dan untuk pembayaran terhadap RPD tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan bayar dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan akan tetapi dalam pelaksanaannya Vitus Akong, S.T. tidak membayarkan atau melakukan pembelian sebagaimana yang tertuang dalam RPD yang diajukan dan yang telah disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB-SLBN Borong Vitus Akong, S.T. telah 8 (delapan) kali mengajukan RPD ke Damasus Damai secara bertahap dan terhadap RPD-RPD tersebut telah disetujui oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pembayaran oleh Damasus Damai dengan rincian pengajuan RPD sebagai berikut :

No.	RPD	Dibuat Oleh	Disetujui	Tanggal Pembuatan
1	2	3	4	5
1	RPD I	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	26 Oktober 2010
2	RPD II	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	15 November 2010
3	RPD III	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	23 November 2010
4	RPD IV	Vitus Akong, ST	-	28 Januari 2011
5	RPD V	Vitus Akong, ST	-	08 Maret 2011
6	RPD VI	Vitus Akong, ST	-	15 Maret 2011
7	RPD VII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	25 Maret 2011
8	RPD VIII	Vitus Akong, ST	Petrus Paulus Syukur, ST	03 Mei 2011

Dan ...

dan kedelapan RPD yang dibuat oleh Vitus Akong, S.T. terdapat 3 (tiga) RPD tanpa disetujui oleh Terdakwa selaku Pengawas tetapi laporan kemajuan fisik pekerjaan tetap disetujui oleh Terdakwa walaupun ada RPD yang tidak ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa Vitus Akong, ST dalam membuat dan mengajukan RPD-RPD berikutnya tanpa melampirkan bukti-bukti penggunaan dana RPD sebelumnya serta laporan kemajuan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana akan tetapi RPD berikutnya yang diajukan oleh Vitus Akong, S.T. kepada terdakwa tetap disetujui tanpa adanya pertanggungjawaban penggunaan dana atau kwitansi-kwitansi bukti pembayaran RPD sebelumnya.
- Bahwa dalam membuat dan mengajukan RPD yang dilakukan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Kepala Pelaksana dalam penggunaan dana yang telah dibayarkan oleh bendaharawan yang disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan kepada Vitus Akong, S.T. tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD yang telah diajukan serta bukti pembayaran atau kwitansi-kwitansi pembayaran dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa pembayaran RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Vitus Akong, S.T. berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan oleh Vitus Akong, ST dan terhadap RPD tersebut juga telah disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah dilakukan pembayaran oleh bendaharawan sebagai berikut :

No	RPD	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	2	3
1	RPD I	226.700.000,-
2	RPD II	199.600.000,-
3	RPD III	178.000.000,-
4	RPD IV	281.110.000,-
5	RPD V	145.000.000,-
6	RPD VI	81.174.750,-
7	RPD VII	50.000.000,-
8	RPD VIII	46.000.250,-
	Total	1.207.585.000,-

Akan tetapi terhadap RPD VII dan RPD VIII pertanggungjawaban penggunaannya baru diserahkan oleh Vitus Akong, S.T. kepada Damasus Damai pada bulan September 2012.

- Bahwa RPD-RPD yang dibuat dan diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan telah disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang pembayarannya dilakukan oleh Damasus Damai selaku Bendahara yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan pembayaran dari Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan USB-SLBN Borong adalah untuk pembayaran pembangunan :

No	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	7.300.000,00
2.	Ruang kantor dan Administrasi	410.016.704,99
3.	Ruang Kelas (9 kelas)	412.695.901,99
4.	Kamar mandi/WC	87.970.698,33
5.	Gedung ketrampilan	132.384.093,50
6.	Pos Jaga	11.632.804,97
	Total Kontruksi	1.062.000.194,78

➤ **Bahwa ...**

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD I s/d RPD VIII yang dibuat dan diajukan oleh Vitus Akong, S.T. selaku Ketua Pelaksana dan disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus selaku Ketua Komite Pembangunan terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

N o	RP D	Pembayara n/ Pembelian	Jumlah / Volum e	Penerima	Jumlah Pembayara n (Rp)	Riil Pembayaran yang diterima (Rp)	Selisih pembaya ran di kwitansi pembaya ran (Rp)
1	2	3	4	4	6	7	8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	I	Pasir	300 M3	Anus	39.000.000 ,-		
	II	Pasir	200 M3		26.000.000 ,-		
	III	Pasir	70 M3		9.100.000,-		
	V	Pasir	100 M3		13.000.000 ,-		
	I	Batu	100 M3		10.000.000 ,-		
	II	Batu	50 M3		5.400.000,-		
	III	Batu	30 M3		3.240.000,-		
	IV	Batu	150 M3		16.200.000 ,-		
Jumlah pembayaran Pasir dan Batu kepada Anus					121.940.00 0,-	20.000.000,-	101.940. 000,-
2.	II	Tanah urug	250 M3	Dus	12.500.000 ,-		
	IV	Pasir	350 M3		45.500.000 ,-		
	VII	Batu	20 M3		1.250.000,-		
	VII	Pasir	30 M3		3.900.000,-		
	VIII	Pasir	100 M3		13.000.000 ,-		
	VIII	batu	25 M3		13.500.000 ,-		
Jumlah pembayaran pasir dan batu kepada Dus						1.750.000,-	90.350.0 00,-
3.	I	Tukang	3 Klp	Kani Jehanut	10.000.000 ,-		
	II	Tukang	3 Klp		40.000.000 ,-		
	IV	Tukang	3 Klp		35.000.000 ,-		
	V	Tukang	6 Klp		45.000.000 ,-		
Jumlah pembayaran tukang Kani Jehanut					130.000.00 0,-	45.000.000,-	85.000.0 00
4.	II	Batako	8000 bh	Simus Paput	24.800.000 ,-		
	III	Batako	4000 bh		12.400.000 ,-		
	IV	Batako	6500 bh		20.150.000 ,-		
	VII	Batako	500 bh		15.500.000 ,-		
Jumlah pembayaran Batako kepada Simus Paput					72.850.000 ,-	2.000.000,-	70.850.0 00,-
5.	II	Kayu	25 M3	Robert Tiga	52.500.000 ,-		
	III	Kayu papan	5 M3		12.000.000 ,-		
	III	Kayu rangka	12 M3		28.800.000 ,-		
	IV	Kayu kosen	7 M3		14.700.000 ,-		
	IV	Kayu balok	15 M3		31.500.000 ,-		
	IV	Kayu papan	5 M3		10.500.000 ,-		
Jumlah pembayaran pembelian kayu kepada Robert					150.000.00 0,-	9.000.000,-	141.000. 000,-
6.	I	Besi Beton 12 mm	500 Btg	Toko Purnama Baru	37.800.000 ,-		
	I	Besi Beton 6 mm	300 Btg		5.600.000,-		
	I	Semen Tonasa	1000 Zak		59.200.000 ,-		
	II	Paku	250 Kg		5.000.000,-		



	II	Semen Tonasa	250 Zak	14.800.000,-		
	III	Paku	50 Kg	1.125.000,-		
	III	Seng Gelombang	750 Lembar	44.999.250,-		
	III	Semen	200 Zak	11.800.000,-		
	III	Besi Beton 12 mm	100 Btg	7.500.000,-		
	III	Besi Beton 6 mm	50 Btg	900.000,-		
	III	Kawat ikat	10 Kg	150.000,-		
	III	Angker, Plat Strip, Baut	75 Kg	956.250,-		
	IV	Semen Tonasa	700 Zak	41.300.000,-		
	IV	Besi beton 12 mm	350 Btg	26.500.000,-		
	IV	Besi beton 6 mm	170 Btg	3.060.000,-		
	IV	Kawat ikat	50 Kg	750.000,-		
	IV	Seng gelombang	400 Lembar	19.200.000,-		
	IV	Paku 10 cm, 15 cm, dan 7 cm	140 Kg	2.800.000,-		
	IV	Paku seng	45 Kg	1.000.000,-		
	V	Semen	100 Zak	8.850.000,-		
	V	Keramik 30x30	870 Dos	44.787.000,-		
	V	Keramik 20x20	110 Dos	6.435.000,-		
	V	Triplek	400 Btg	25.480.000,-		
	V	Paku tembok 7cm dan 5cm	50 Kg	1.500.000,-		
	VI	Keramik 30x30	360 M3	36.565.000,-		
	VI	Keramik 20x20	36 M3	6.535.000,-		
	VI	Keramik 20x20	9 M3	1.756.000,-		
	VI	Triplek	360 Lbr	30.602.000,-		
	VI	Kait angin	17 Bh	175.000,-		
	VI	Engsel pintu 4	39 Bh	690.750,-		
	VI	Engsel jendela	40 Bh	495.000,-		
	VI	Grendel jendela 2	18 Bh	189.000,-		
	VI	Tarikan jendela	18 Bh	136.000,-		
	VI	Kunci tanam 2 slag	9 Bh	1.889.000,-		
	VI	Kunci tanam 1 slag	4 Bh	634.000,-		
	Jumlah pembayaran bahan bangunan di Tk. Purnama			451.159.250,-		

- Bahwa Terdakwa telah membiarkan Vitus Akong, S.T. dalam melaksanakan pembangunan USB SLBN Borong tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Pelaksana Pembangunan terutama dalam pengajuan RPD dan



pelaksanaan pembangunan fisik USB-SLBN Borong sehingga berakibat kepada terjadinya selisih atau kelebihan pembayaran dan pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana subsidi pembangunan USB-SLBN Borong hal ini disebabkan karena pada saat membuat dan mengajukan RPD berikutnya Vitus AKong, S.T. tidak melampirkan baik Laporan Pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana RPD sebelumnya, dan Vitus Akong, S.T. telah melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan kebutuhan pembelian material dan pembayaran upah tukang dan dalam pelaksanaannya telah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua Pelaksana Pembangunan yang mana pekerjaan tersebut baru dapat diselesaikan sekitar bulan Juli 2012 dan hal itu diketahui dan tetap disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas baik terhadap pelaksanaan pembangunannya maupun terhadap pelaporan.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan USB-SLBN Borong berdasarkan RPD yang dibuat dan diajukan oleh Vitus Akong, S.T. dan disetujui oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas serta bukti pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara dan disetujui pembayarannya oleh Drs. Jerau Ferdinandus terdapat kelebihan atau selisih pembayaran serta pembelian / pembayaran yang tidak

dapat ...

dapat dipertanggung jawabkan yaitu terhadap :

- Kayu
Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu secara keseluruhan adalah 71,28 M3 dengan asumsi 1 M3 dengan ukuran rata-rata secara keseluruhan 8x12x4M adalah sebanyak 26 batang sehingga penggunaan kayu adalah 1.853,28 batang.
Bahwa berdasarkan keterangan dari Robert Tiga bahwa pembelian 1 batang kayu = Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
Bahwa berdasarkan asumsi tersebut total pembelian kayu dengan ukuran 8x12x4M secara keseluruhan untuk pembangunan USB-SLBN Borong adalah 1.853,28 batang x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) = Rp 111.196.800,00 (seratus sebelas juta seratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
Bahwa berdasarkan kuitansi pembelian kepada Robert Tiga sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pembelian tersebut tidak diakui oleh Robert Tiga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 38.803.200,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).
- Kayu dolken
Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kayu dolken secara keseluruhan adalah 510,27.
Berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam RAB sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
Bahwa berdasarkan kuitansi, dilakukan pembelian sebanyak 200 batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat pembelian kayu dolken sebesar Rp 930.810,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Semen

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen secara keseluruhan adalah 2411,44 zak dengan harga satuan RAB sebesar Rp 59.200,00 (lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian semen oleh Vitus Akong sebanyak 2.250 zak. Sehingga terdapat kelebihan pembelian semen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebanyak 161,44 zak dengan nilai pembayaran sebesar Rp 9.557.248,00 (Sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

- Semen warna

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan semen warna secara keseluruhan adalah 1.048,67 Kg dengan harga satuan berdasarkan RAB adalah sebesar Rp 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa pembelian terhadap semen warna senilai Rp 9.018.562,00 (Sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.

- Pasir ...

- Pasir dan batu

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan pasir dan batu secara keseluruhan adalah 935,36 M3 dengan perhitungan :

Pasir 540, 74 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Batu 394,62 M3 dengan harga satuan RAB sebesar Rp 97.400,00 (sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Berdasarkan kuitansi pembelian telah dilakukan pembelian pasir dan batu sebesar 1.575 M3.

Bahwa terdapat kelebihan pembelian/pembayar pasir dan batu sebesar Rp 188.590.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Kerikil

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan kerikil secara keseluruhan adalah 62,98 M3 dengan harga satuan RAB senilai Rp 78.800,00 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pembelian terhadap kerikil senilai Rp 4.962.824,00 (empat juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tidak dilaksanakan oleh Komite Pembangunan.

- Batako

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan batako secara keseluruhan adalah 24.574,27 buah.

Bahwa pembelian batako yang dilakukan oleh Vitus Akong atau Komite Pembangunan berdasarkan kuitansi pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi pembelian batako dilakukan hanya sebanyak 19.000 buah dengan harga Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per buah dengan nilai pembelian sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat pembelian batako sebesar Rp 65.250.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Seng BJLS 0.20

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan seng BJLS 0.20 secara keseluruhan adalah 841,08 lembar dengan harga satuan perlembar Rp 58.200,00 (lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan nota pembelian telah dilakukan pembelian seng BJLS sebanyak 1.150 lembar dengan harga perlembar sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Sehingga terdapat kelebihan pembelian seng sebanyak 308,92 lembar dengan nilai Rp 18.535.200,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Besi

Berdasarkan perhitungan volume kayu oleh Dinas PU

Kabupaten ...

Kabupaten Manggarai Timur volume riil penggunaan besi secara keseluruhan dengan asumsi ukuran besi 12 mm adalah 5.544,09 Kg dengan perhitungan 520,3 batang.

Pembelian besi berdasarkan kuitansi 1.470 batang.

Maka terdapat kelebihan pembelian besi sebanyak 949,7 batang dengan harga pembelian perbatang berdasarkan nota pembelian sebesar Rp 75.600,00 (tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.797.320,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Upah tukang

Berdasarkan kuitansi pembayaran upah tukang yang dilakukan oleh Vitus Akong kepada Kanisius Jehanut sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan penerimaan pembayaran upah tukang oleh Kanisius Jehanut sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta). Maka telah terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dengan adanya selisih pembayaran serta pengurangan volume pekerjaan yang dilakukan Kepala Pelaksana (Vitus Akong, S.T.), dan terhadap hal tersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku konsultan pengawas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi pada tanggal 20 Agustus 2013 dan terhadap Eksepsi tersebut Penuntut Umum menanggapi pada tanggal 27 Agustus 2013, dan terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 30 Agustus 2013 yang intinya Menyatakan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, Menyatakan sah Dakwaan Penuntut Umum dan Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDS-03/P.3.17/Ft.1/07/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Menyatakan ...

- 1) Menyatakan Terdakwa **Petrus Paulus Syukur, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2) Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk Membayar denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
 4. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Borong Pebruari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi = Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal);
6. Foto Copy Gambar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB);
7. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan
 - a. "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong
 - b. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong
 - c. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan KM/WC"
 - d. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong"
8. *Engineer's Estimate* (EE)
9. Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal);
10. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan Kantor SLBN Borong
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100%.
12. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong ;
13. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 26 Oktober 2010
14. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana

Penggunaan ...

- Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010;
15. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010;
 16. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011;
 17. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011;
 18. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 08 Maret 2011;
 19. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011;
 20. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 03 Mei 2011;
 21. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Dengan Menggunakan Dana Tahap Ke Dua tanggal 22 Oktober 2010.
 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus.
 23. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong;
 24. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4, Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838

Semuanya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut secara pribadi Terdakwa mengajukan Pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) yang dibacakan dalam persidangan hari Jum'at tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut : -----

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Paulus Syukur, S.T., Tidak Terbukti** secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasa 2 Jo Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 UU Nmor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa dari denda yang diajukan JPU sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

4. Melakukan ...

4. Melakukan rehabilitasi terhadap, nama baik dan martabat Terdakwa ;

Subsida :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa terhadap Pledoi tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik di persidangan tanggal 05 Desember 2013 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan tanggal 22 Nopember 2013, dan terhadap Replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya menegaskan apa yang telah diajukan dalam Nota Pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, Pledoi, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Petrus Paulus Syukur, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Primair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa** tersebut di atas dari dakwaan Ke Satu Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Petrus Paulus Syukur, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 45.934.468,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur diajukan oleh Komite SLB Negeri Borong, April 2010 ;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan

Rana ...

- Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1 ;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2010 (Kegiatan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong)/RAB 1;
4. Proposal Pembangunan USB-SLBN Borong Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Borong Pebruari 2010 ;
5. Gambar Rencana Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Borong, Lokasi : Peot, Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan proposal) ;
6. Foto Copy Gambar Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) ;
- 7.a Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan . "Pekerjaan Pembangunan Ruang Keterampilan SLBN Borong ;
- b. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SLBN Borong ;
- c. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan KM/WC" ;
- d. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan "Pekerjaan Pembangunan Ruang Kantor SLBN Borong" ;
8. *Engineer's Estimate* (EE) ;
9. Gambar Rencana Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN Borong (tidak sesuai dengan proposal) ;
10. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kegiatan Pembangunan USB (APBN) Pekerjaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor SLBN Borong ;
11. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahap Pertama dan Kedua 100% ;
 12. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Dana 100% Kegiatan Pembangunan USB-SLB Negeri Borong ;
 13. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 26 Oktober 2010 ;
 14. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Nopember 2010 ;
 15. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 23 Nopember 2010 ;
 16. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 28 Januari 2011 ;
 17. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 15 Maret 2011 ;
 18. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 08 Maret 2011 ;
 19. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 25 Maret 2011 ;
 20. Panitia Pembangunan USB SLBN Borong Rencana Penggunaan Anggaran tanggal 03 Mei 2011 ;
 21. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Dengan Menggunakan Dana Tahap Ke Dua tanggal 22 Oktober 2010 ;
 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas Atas Nama Drs. Jerau Ferdinandus ;
 23. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) USB SLBN Borong ;
 24. Buku Tabungan Simpedes BRI Unit Borong Ruteng yang

terdiri ...

terdiri atas 5 (lima) Halaman. Dengan Nomor rekening 4725-01-007386-53-4, Atas nama Komite Pembangunan SLBN Borong, Alamat Kelurahan Rana Loba, Borong Ruteng, Nomor Seri 6132838 ;

Barang Bukti Dipergunakan untuk Terdakwa lain dalam perkara ini.

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 39/Akta Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 11 Desember 2013, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan sebaliknya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Januari 2014 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 39/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 13 Januari 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 13 Januari 2014 dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2014 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 39/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 29 Januari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 29 Januari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Januari 2014 Nomor : W26.UI/245/HN.01.10/I/2014 dan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari

2014 ...

2014 sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Januari 2014, Nomor : W26.UI/249/HN.01.10/I/2014 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi memutuskan perkara ini sesuai yang termuat dalam Surat Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi memutus perkara ini sesuai yang termuat dalam Nota Pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 9 Desember 2013 serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

dijadikan ...

dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu : -----

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra aparaturnegara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*) dan pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 9 Desember 2013, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah dan amar selengkapannya akan disebutkan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang, ...**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 9 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Petrus Paulus Syukur, S.T.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ; ----
 2. Menghukum Terdakwa **Petrus Paulus Syukur, S.T.** membayar Uang Pengganti sebesar Rp 45.934.468,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut
tidak ...
tidak membayar Uang Pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
 3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa **Petrus Paulus Syukur, S.T.** tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Petrus Paulus Syukur, S.T.** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2014** oleh kami **JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH. MH.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 04/Pen.Pid.Sus/2013/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Februari 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHBINSON K TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Penuntut ...

Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota :

TTD

I GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.

TTD

SUDI SUBAKAH, SH. MH.

Hakim Ketua,

TTD

JOSEPH FE FINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)